

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar melalui sektor perpajakan. Tujuan dari perpajakan di Negara ini adalah untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakrataan distribusi daerah satu dengan daerah lain, serta untuk mengukur tingkat aktifitas ekonomi swasta. Dengan telah terpenuhinya tujuan perpajakan tersebut dapat dikatakan pajak konsumsi maupun pajak pendapatan memiliki peranan yang penting dalam kebijakan pemerintah menurut (Waluyo, 2013:2).

Pada penelitian Nurlaila, Siti, dkk (2018) Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Hasil perolehan dari pajak digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pembangunan, biaya sekolah, biaya kesehatan, dan fasilitas publik lainnya yang di butuhkan masyarakat. Namun, kesadaran masyarakat mengenai pembayaran pajak sangat minim. Hal tersebut terbukti pada pola pikir masyarakat dalam menyikapi pembayaran pajak. Kenyataannya banyak perusahaan yang merasa terbebani atas pembayaran pajak tersebut. Ada perbedaan kepentingan dalam menyikapi pemungutan pajak. Bagi pemerintah pemungutan pajak diharapkan memberikan sumber pendapatan bagi Negara dan wajib pajak diharapkan berpartisipasi dalam

pembayaran pajak agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan Negara. Sedangkan bagi pengusaha pemungutan pajak dapat mengurangi laba bersih dan juga dengan membayar pajak masyarakat wajib pajak tidak dapat imbalan secara langsung.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan kemakmuran rakyat. (Undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (uu kup) nomer 28 tahun 2007 pasal 2 ayat 1) Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Peran aktif dan kesadaran masyarakat membayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak kepada Negara. Namun demikian tidak jarang terdapat berbagai perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban pungutan pajak tersebut. Terdapat berbagai perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban pungutan pajak tersebut. terdapat berbagai perlawanan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pungutan pajak, diantaranya adalah perlawanan pasif dan

perlawanan aktif. Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan status ekonomi suatu Negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga ada apabila tidak dilakukan kontrol dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan. Sedangkan untuk perlawanan aktif sendiri terdapat perlawanan dengan pengelakan atau penyelundupan pajak yang akan dianggap melanggar undang-undang perpajakan atau perlawanan aktif juga dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak tanpa melanggar undang-undang per pajak menurut Mardiasmo, (2011:8).

Beberapa tahun ini timbul fenomena dari penerimaan pajak melalui sektor manufaktur yang terus menerus menurun dan diduga terdapat penghindaran pajak didalamnya. Salah satu perusahaan manufaktur yang bermasalah yang melakukan penghindaran pajak dengan nilai 8,2 Miliar won atau setara dengan Rp 102,5 Miliar (Connections, 2018) Selain itu, ada juga yang terindikasi melakukan penghindaran pajak karena mendeklarasikan penjualan produk di Italia, dialihkan di Swiss yang notabennya Negara dengan pajak yang lebih menguntungkan. Melakukan penghindaran pajak sebesar 1,3 EURO setara US \$ 1,5 Miliar atau Rp 22,5 Triliun (<https://m.detik.com> 5 Desember 2017).

Adanya praktik penghindaran pajak menyebabkan kerugian Negara karena rekayasa pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menimbulkan perbedaan tujuan yang bertolak belakang antara pemerintah

dan perusahaan mengenai pajak. Praktik *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya adalah Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan *Sales Growth*.

Tindakan meminimalkan jumlah pajak timbul karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, baik berasal dari kelonggaran UU yang berlaku maupun berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance* yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidak sempurnaan dalam undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak menurut Nursari, Mardiah, dkk (2016) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. Tetapi dalam penelitian lain mengatakan penghindaran pajak menurut (Robert H Anderson, 2007:50) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan pajak dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak. Secara umum konsep penghindaran pajak adalah usaha

untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan transaksi-transaksi menyebabkan pengurangan beban pajak.

Pada penelitian Nursari dkk (2016) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain: Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan *Sales Growth*. Tetapi dalam penelitian terdahulu Swingly (2015) ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya yaitu *leverage*, karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, dan *sales growth*.

Profitabilitas menurut Munawar (2004:33) dalam Nursari, Mardiah, dkk (2016) adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan masyarakat dan pemerintah sebagai regulasi sehingga menyebabkan terjadinya biaya politik yang tinggi, salah satunya pengenaan pajak yang lebih tinggi (Rizal, 2016).

Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Leverage* menurut Hendi dan Made (2014) dalam Nursari, Mardiah, dkk (2016) adalah rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayain aktivitas operasinya.

Selain Profitabilitas, *Leverage*, *Size* merupakan faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. *Size* menurut (Hormati, 2009) dalam Nursari dkk adalah ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklarifikasikan

suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, Log Size dan Strateginya. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks.

Beberapa factor yang dapat mempengaruhi aktivitas *Tax avoidance* diantaranya komite audit. Sejak direkomendasikannya *good corporate governance* di BEI tahun 2000, komite audit (*audit committee*) telah menjadi elemen umum dalam bentuk susunan *coporate govermance* perusahaan public (Daniri dan Pohan, 2008). Dalam kesimpulan penelitiannya, pohan (2008) menemukan bahwa jika jumlah *audit commite* dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak.

Selain faktor-faktor tersebut, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan pada CETR yang merupakan indicator dari adanya aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010.

Penelitian mengenai perusahaan dalam melalukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah dilakukan oleh beberapa peneliti membahas tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Saputra dan Asyik (2017) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. menurut Putri dan Putra (2017) dan Marfirah dan Syam (2016) *Leverage* berpengaruh Negatif signifikan pada *Tax Avoidance* sedangkan menurut Utomo (2017) dan Oktamawati (2017) *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Komite audit menurut Titisari dan Mahanani (2017), Marfirah dan Syam (2016) dan Annisa dan Kurniasih (2012) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. menurut Oktamawati (2017) Komite Audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*. menurut penelitian Rosalia dan Sapari (2017) dan Sandy dan Lukfiarman (2015) komite audit berpengaruh Negatif terhadap *Tax Avoidance*. sedangkan menurut Saputra dan Asyik (2017) komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Selain *Leverage* dan komite audit, variabel lainnya seperti *sales growth* menurut Yolanda dkk (2017) *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Oktamawati (2017) *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. sedangkan menurut Titisari dan Mahanani (2017) *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut Utomo (2017) dan Oktamawati (2017) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Putri dan Putra (2017) dan Yolanda dkk (2017) profitabilitas berpengaruh negatif signifikan

terhadap *Tax Avoidance*. sedangkan menurut Saputra dan Asyik (2017) dan Rosalia dan Sapari (2017) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut putri dan Putra (2017) dan Utomo (2017) ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. menurut Oktamawati (2017) dan Yolanda dkk (2017) ukuran perusahaan berpengaruh negative signifikan terhadap *Tax Avoidance*. sedangkan menurut Titisari dan Mahanani (2017) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih terdapat beberapa *research gap* yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Penulis bertujuan mengadakan penelitian tentang variabel berupa *Leverage*, komite audit, *Sales Growth*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dengan tujuan membuktikan *gap* yang muncul. Peneliti mengambil objek pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, peneliti ingin menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

Pertanyaan:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2016-2018?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2016-2018?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2016-2018?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2016-2018?
5. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2016-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh size terhadap penghindaran pajak.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh sales growth terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi keuangan, terutama yang berkaitan dengan factor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* serta hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilim perusahaan, manajer, dan investor, dan regulator.